

PENETAPAN-PEROLEHAN-KURSI-PARTAI-POLITIK-PESERTA-PEMILIHAN-UMUM-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-
RAKYAT-DAERAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 247/PL.01.9-Kpt/9103/Kab/VII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amarnya menyatakan menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan dengan agenda pembuktian (Putusan Dismisal) terhadap Permohonan Pemohon Partai Nasdem untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Pemilu Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Jayapura 1 dan Jayapura 2 serta Jayapura 3, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019, PKPU No. 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 240/PL.01.7-Kpt/9103/Kab/V/2019, dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 246/PL.01.9-Kpt/9103/Kab/VII/2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2019.

- Lampiran 4 Hlm.